

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Setya Novanto Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Hasil penelitian atas kedudukan hukum/*Legal Standing* Drs. Setya Novanto dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016, penulis menyimpulkan:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah diberikan jaminan hak konstitusi secara istimewa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Persamaan hak di dalam konstitusi tidak harus sama persis namun disesuaikan dengan fungsi dan kewenangannya. Contohnya warga negara yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki hak imunitas ataupun protokoler seperti yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Kedudukan hukum/*Legal Standing* Saudara Drs. Setya Novanto adalah aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahkan semenjak kedua undang-undang yang diujikan materinya dibentuk (1999-2019). Jadi Drs. Setya Novanto termasuk orang yang terlibat didalam keberadaan pembentukan undang-undang tersebut bahkan bertanggungjawab mensosialisasikannya. Hal ini dapat dipandang kebal hukum, ketika dirinya terkena masalah terkait fungsi dan jabatannya , ia mencoba merubah arah undang-undangnya yang justru melemahkan undang-undang tersebut.
3. *Legal Standing* Drs. Setya Novanto berlawanan dengan prinsip konstitusi yang membagi dan membatasi kekuasaan dan kewenangan pejabat negara. Seluruh proses penyelidikan, telah sesuai prosedur (dalam perkaranya) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencerminkan proses peradilan yang baik. Karena siapapun harus

mematuhi pemanggilan oleh penegak hukum yang telah sesuai dengan undang-undang. Maka permohonan Pemohon hanyalah merupakan permasalahan penerapan norma undang-undang yang bukan merupakan permasalahan konstusionalitas.

4. Permohonan ini patut diduga semata-mata hanya karena adanya kepentingan pribadi Pemohon yaitu agar alat bukti elektronik yang menjadikan dasar pemanggilan Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sah dalam dugaan permafakatan jahat. Namun bukan pada kerugian konstusionalnya yang dialami.

5.1.2 Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Hasi penelitian pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, penulis menyimpulkan:

1. Pertimbangan hukum yang diambil cenderung meninggalkan putusan-putusan hakim terdahulu, tidak konsisten dan tidak memiliki kepastian hukum terkait kedudukan hukum/legal standing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada diri Pemohon juga melekat hak-hak konstusional yang membedakan Pemohon dengan warga negara Indonesia yang lain. Perorangan warga negara Indonesia tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pertimbangan hukum yang diambil cenderung mengabaikan etika politik dan mengabaikan konstitusi itu sendiri karena lebih mengakomodir kepentingan pribadi pejabat.
- 3 Materi yang didalilkan oleh pemohon adalah mengenai cara atau proses memperoleh alat bukti, sedangkan cara memperoleh alat bukti sebenarnya terkait dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya sudah di *Judicial Review* dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, sehingga permasalahan Pemohon sudah terpenuhi. Namun pada kenyataannya hakim Mahkamah konstitusi tetap mengabulkan permohonan pemohon terkait pasal tersebut.

4. Adanya Pendapat berbeda dari beberapa hakim konstitusi pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi membuktikan putusannya bersifat politis. Pendapat tersebut juga dimuat di dalam putusan sebagai pertanggungjawaban secara moral, memperlihatkan secara jelas bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi lebih banyak bersifat politis mengikuti penafsiran kehendak hakim tertentu bukan pada kepastian hukum, keadilan dan semangat konstitusi itu sendiri.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penulis menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk kode etik yang lebih spesifik sehingga mempermudah jalannya roda konstitusi, pengawasan dan pelayanan publik yang lebih bersih. Kemudian merevisi Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi agar lebih lengkap dan spesifik.

5.2.2 Saran untuk Hakim Mahkamah Konstitusi

Menyarankan agar Hakim Mahkamah konstitusi lebih profesional, bersih dan mendekati diri kepada keadilan dengan menjadikan konstitusi bermanfaat untuk rakyat. Bekerjasama dengan para akademisi untuk pengembangan pengetahuan ataupun untuk peningkatan kompetensi bersama. Penulis menyarankan juga agar Hakim Mahkamah Konstitusi membentuk kode etik hakim konstitusi yang lebih spesifik dan mensosialisasikannya ke masyarakat sehingga tidak ada celah para hakim untuk tidak menjalankan prinsip konstitusi.